

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 020.1/HK.01.01/K.JT/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu provinsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat provinsi dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Surat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Sprin/2749/VIII/KEP/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
5. Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-1971/M.3/Eku.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-938/MK.02/2016 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu provinsi yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Struktur organisasi Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasehat Gakkumdu provinsi;
 - b. Pembina Gakkumdu provinsi;
 - c. Koordinator Gakkumdu provinsi; dan
 - d. Anggota Gakkumdu provinsi.
- KETIGA : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 2 September 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	Annisaa Dwi Melyani, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Virginia Puspa Dianti, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Rr. Respati Likarini	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Agus Endro Wibowo, S.H., M.H.	Kanit 2 Subdit I Polda Jawa Tengah	Anggota
20	Ign Budi Himawan, S.H.	Panit Subdit I Polda Jawa Tengah	Anggota
21	Sunito, S.H.	Banit Subdit I Polda Jawa Tengah	Anggota
22	Nuryani Thoana, S.Pd.	Banit Subdit I Polda Jawa Tengah	Anggota
23	Muchamad Arief Kurniawan, S.H.	Banit Subdit I Polda Jawa Tengah	Anggota
24	Ari Widiastanto, S.I.Kom., M.H.	Banit Subdit I Polda Jawa Tengah	Anggota
25	Dayan Sirait, S.H.	Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
26	Sateno, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
27	Nunuk Dwi Astuti, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
28	Efrita, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
29	Panji Sudrajat, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
30	Novie Amalia Nugraheni, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 2 September 2022

KETUA,

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF